



GUGATAN PERDATA PADA KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PEDATA

(Studi Komparatif Indonesia dan Amerika Serikat)

¹Fina Ainun Jazilah; ²Choirul Imam

¹Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

²Institut Agama Islam Syaichona Moh Cholil Bangkalan (INNSYA Bangkalan), Indonesia

Email: jfinaainun@gmail.com; cimam5988@gmail.com.

Disubmit: 10-05-2024

| Direview: 06-11-2024

| Diterima: 05-12-2024

Abstract

Defamation is a complex issue with social, psychological, and economic impacts. This study uses a legal-normative method with a comparative approach. This approach allows researchers to analyze and compare legal provisions and legal practices related to defamation in Indonesia and the United States. This study is descriptive in nature with a qualitative approach to analyze differences in legal regulations in Indonesia and the United States in order to provide recommendations for improving legal regulations on defamation based on the results of comparative analysis. In civil law, defamation is considered an unlawful act, and victims of defamation can claim compensation for immaterial and material losses suffered as a result of damage to their reputation. Defamation in Indonesia is regulated in both criminal and civil law. Meanwhile, the United States does not recognize criminal liability for defamation; in the US, it is more of a civil matter and must meet the standard of proof, by providing evidence of "actual malice" or malicious intent on the part of the accused.

Keywords: *defamation, unlawful acts, civil law*

Abstrak

Pencemaran nama baik menjadi masalah yang lebih kompleks, dengan dampak sosial, psikologis, dan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis dan membandingkan ketentuan hukum serta praktik hukum terkait pencemaran nama baik di Indonesia dan Amerika Serikat. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Untuk menganalisa perbedaan dalam pengaturan hukum di Indonesia dan Amerika Serikat guna memberikan rekomendasi untuk perbaikan regulasi hukum pencemaran nama baik berdasarkan hasil analisis komparatif. Secara perdata pencemaran nama baik dipandang sebagai perbuatan melawan hukum, korban pencemaran nama baik dapat menuntut ganti rugi atas kerugian immateriil maupun materiil yang diderita akibat rusaknya reputasi. Pengaturan pencemaran nama baik di Indonesia diatur dalam segi hukum pidana dan perdata. Sedangkan, Amerika Serikat tidak dikenal pertanggungjawaban pidana untuk tindakan pencemaran nama baik, di AS lebih pada perdata dan harus memiliki standar pembuktian, dengan memberikan bukti adanya "actual malice" atau niat jahat dari pihak yang dituduh.

Kata Kunci: pencemaran nama baik, perbuatan melawan hukum, hukum perdata

Pendahuluan

Setiap orang memiliki rasa harga diri mengenai kehormatan dan rasa harga diri mengenai nama baik. Pencemaran nama baik adalah salah satu bentuk pelanggaran yang dapat merugikan reputasi individu atau organisasi. Dalam dunia yang semakin terhubung melalui media sosial platform digital, pencemaran nama baik menjadi masalah yang lebih kompleks, dengan dampak sosial, psikologis, dan ekonomi yang sangat besar.¹ Pencemaran nama baik bisa juga diartikan sebagai perbuatan seseorang yang secara sengaja membuat nama baik atau reputasi orang tersebut menjadi tercemar atau buruk, sehingga menyebabkan pandangan yang buruk bagi orang yang lainnya terhadap seseorang itu yang semula baik dan sudah dikenal oleh banyak masyarakat menjadi rusak atau tidak baik lagi di mata publik.²

Di era digital, media sosial memiliki peran besar dalam membentuk opini publik. Nama baik seseorang merupakan representasi dari reputasi yang dibangun dalam jangka waktu

lama, namun dapat hancur dalam hitungan detik akibat satu unggahan negatif.³

Kasus pencemaran nama baik di Indonesia memiliki tren yang selalu meningkat setiap tahunnya terlebih pada kasus pencemaran nama baik melalui media elektronik.⁴ Pencemaran nama baik yang banyak dikenal dengan istilah penghinaan terbagi menjadi dua jenis yaitu penghinaan materil dan penghinaan formil. Penghinaan materil yaitu penghinaan yang didasarkan pada suatu kenyataan yang meliputi pernyataan yang objektif menggunakan kata-kata baik secara lisan maupun tertulis, sehingga isi pernyataan tersebut menjadi faktor yang paling menentukan. Namun, dalam hal tuduhan yang dilakukan oleh pelaku itu dilakukan oleh korban demi kepentingan umum, hal ini dapat dijadikan alasan pemberar bagi korban. Penghinaan formil menitikberatkan pada cara penghinaan itu dilakukan. Bentuk dan caranya menjadi faktor menentukan, bisa dilakukan dengan cara kasar maupun

¹ Reydi Vridell Awawangi, “PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM KUHP DAN MENURUT UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK,” *Lex Crimen* 3, no. 4 (2014): 112–23, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/6105>.

² Mohd. Yusuf D.M., Ermanto, and Cecep Sujapar, “PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK,” *Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS”* 6, no. 1 (2022): 326–31, <https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris/article/download/745/442/>.

³ Vanessa Stefanie Virginia, “Perlindungan Hukum Penyebaran Informasi Sebagai Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Tiktok,” *SUPREMASI: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2023): 134–43,

https://www.researchgate.net/publication/372214565_Perlindungan_Hukum_Penyebaran_Informasi_Sebagai_Pencemaran_Nama_Baik_Di_Media_Sosial_Tiktok.

⁴ Hasbullah and Jung Chang Hee, “Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik: Studi Perbandingan Indonesia Dan Korea Selatan,” *JURNAL HUKUM PIDANA & KRIMINOLOGI* 3, no. 2 (2022): 17–35, <https://jurnalmahupiki.org/ojs/index.php/jhpk/article/view/81>.

dengan cara yang tidak objektif.⁵ Jika ditafsirkan dengan tafsir sistematik, pengertian umum delik penghinaan adalah penyerangan terhadap kehormatan atau nama baik seseorang.

Di Indonesia pencemaran nama baik diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana pencemaran nama baik diatur secara rinci mulai dari Pasal 310 hingga Pasal 321 KUHP. Sedangkan pencemaran nama baik secara elektronik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Keduanya memiliki konsep norma hukum yang sama, yang membedakan hanyalah media dimana perbuatan mencemarkan nama baik itu dilakukan dan cara melakukannya.⁶

Sistem hukum Indonesia tidak hanya memberikan ancaman atas perbuatan pencemaran nama baik atau penghinaan dari aspek hukum pidana saja, namun juga secara perdata. Penghinaan masuk dalam

Buku Ketiga KUHPer tentang Perikatan.⁷ Penghinaan dalam KUHPerdata dikategorikan dalam kasus perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata.

Pencemaran nama baik merupakan isu hukum yang kompleks karena bersinggungan langsung dengan hak asasi manusia, yaitu hak atas kehormatan diri dan kebebasan berpendapat. Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia ialah keyakinan bahwa setiap individu secara inheren memiliki hak untuk hidup, kebebasan, dan hak-hak yang tidak bisa dicabut yang tidak bisa dicabut oleh pemerintah. Prinsip dasar dari semua hak asasi manusia ialah bahwa setiap individu harus bisa tumbuh dan berkembang berdasarkan kemampuan dan aspirasi mereka.⁸

Di negara-negara demokratis, pasal-pasal pencemaran nama baik dalam hukum pidana dianggap sebagai ancaman terhadap kebebasan berekspresi. Oleh sebab itu, tindakan yang dianggap merugikan reputasi seseorang, biasanya akan dimintai pertanggungjawabannya melalui hukum perdata, bukan pidana. Di Amerika Serikat misalnya, tidak dikenal pertanggungjawaban pidana untuk tindakan pencemaran nama baik atau penghinaan. Hal itu dianggap bertentangan dengan First Amendment dalam konstitusi AS yang menjamin kebebasan berpendapat dan

⁵ Lukman Hakim and Endang Hadrian, “KETENTUAN PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DI INDONESIA, OVERKRIMINALISASI ATAU BUKAN?,” *Jurnal Hukum De Lege Ferenda Trisakti* 1, no. 1 (2023): 18–29, https://www.endanghadrian.com/public/assets/files/news/1724766001_20. Ketentuan Pencemarahan Nama Baik Melalui Media Elektronik Di Indonesia 6-4-23.pdf.

⁶ Sheila Maulida Fitri, “Menggagas Konsep Dekriminalisasi Pencemaran Nama Baik Sebagai Pelanggaran Hukum Perdata Murni,” *Lex Renaissance* 4, no. 5 (2020): 792–805,

<https://journal.uii.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/19018>.

⁷ Nanda Yoga Rohmana, “PRINSIP-PRINSIP HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PERPSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA,” *Yuridika* 32, no. 1 (2017): 105–33, <https://ejournal.unair.ac.id/YDK/article/view/4831>.

⁸ Mara Ongku Hsb, “HAM DAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM UUD 1945,” *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2021): 33–43, <https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/135>.

kebebasan pers. Pandangan tersebut dikemukakan oleh Frederick Schauer, Frank Stanton professor of the First Amendment, John F. Kennedy School of Government, Harvard University.⁹

Berkaca dari Amerika Serikat, Indonesia masih menitikberatkan penyelesaian kasus pencemaran nama baik ke ranah hukum pidana. Walaupun disamping penyelesaian melalui proses hukum pidana, Indonesia juga menganut penyelesaian melalui proses hukum perdata. Namun, dalam praktiknya, banyak kasus pencemaran nama baik yang diproses secara pidana, padahal penyelesaian perdata juga merupakan alternatif yang dapat memberikan solusi yang lebih adil bagi pihak yang dirugikan. Karena dalam ranah hukum perdata, penyelesaian kasus pencemaran nama baik difokuskan pada pemulihian hak korban melalui mekanisme gugatan. Sebaliknya, Amerika Serikat menggunakan sistem hukum common law yang memberikan perlindungan kuat terhadap kebebasan berbicara melalui First Amendment Konstitusi Amerika Serikat.¹⁰

Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).¹¹ Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis dan membandingkan ketentuan hukum serta praktik hukum terkait pencemaran nama baik di Indonesia dan Amerika Serikat. Jenis penelitian yang

digunakan dalam penelitian ini yaitu bersifat deskriptif. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Bahan hukum dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer yaitu terdiri dari perundang-undangan catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang telah mendapatkan keputusan hukum tetap. Adapun bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku dan jurnal serta bahan hukum lainnya yang didalamnya mengandung pandangan-pandangan hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah agar dapat menganalisa perbedaan dalam pengaturan hukum di Indonesia dan Amerika Serikat guna memberikan rekomendasi untuk perbaikan regulasi hukum pencemaran nama baik berdasarkan hasil analisis komparatif.

Pembahasan

A. Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Hukum

Indonesia merupakan Negara hukum, pernyataan ini tertera jelas dalam Pasal 1 ayat (3) yang merupakan hasil dari amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang disingkat menjadi (UUD 1945), yang menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Jika dilihat berdasarkan dari pernyataan tersebut, maka semua aspek kehidupan di negara ini diatur dan dibatasi oleh norma-norma hukum yang berlaku baik dibidang sosial, politik, budaya, ekonomi, dan lain-lain nya.¹² Jadi,

⁹ Nay, “Kasus Pencemaran Nama Baik Lebih Tepat Diselesaikan Secara Perdata,” *Hukum online.com*, 2004, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-pencemaran-nama-baik-lebih-tepat-diselesaikan-sekara-perdata-hol10859/?page=all>.

¹⁰ Anna Rahmania Ramadhan, “PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PERSPEKTIF UNDANGUNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK,” *Jurnal IUS* 3, no. 9 (2015): 602–

19, <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnaliUS/article/download/272/242/530>.

¹¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodelogi Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Prasada, 2012).

¹² D.M., Ermanto, and Sujapar, “PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK.”

segala perbuatan manusia diatur oleh hukum agar meminimalisir timbulnya permasalahan. Oleh karena itu, dalam kehidupan nyata di lingkungan masyarakat segala permasalahan yang timbul harus diselesaikan menurut dengan hukum yang berlaku. Tetapi di Indonesia masih banyak masyarakat nya yang melakukan perbuatan tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku di negara.¹³

Penyerangan terhadap nama baik seseorang dalam bentuk pencemaran nama baik, telah menimbulkan kerugian, baik material maupun immaterial bagi pihak yang nama baiknya dicemarkan.¹⁴ Pencemaran nama baik, atau yang dikenal dalam hukum sebagai defamation, merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap kehormatan dan reputasi seseorang. Dalam konteks hukum Indonesia, pencemaran nama baik diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).¹⁵

Pencemaran nama baik terjadi ketika seseorang menyebarluaskan informasi yang

merugikan reputasi orang lain, baik secara lisan (*slander*) maupun tulisan (*libel*). Informasi tersebut dapat berupa pernyataan, tuduhan, atau berita yang tidak benar dan bersifat merendahkan, menghina, atau merusak kehormatan seseorang. Pencemaran nama baik tidak hanya merugikan individu secara personal, tetapi juga dapat berdampak pada kehidupan sosial, profesional, dan ekonomi korban.¹⁶

Pencemaran nama baik selain diatur dalam KUHP dan UU ITE, juga disinggung dalam dalam hukum perdata. Tindak pencemaran nama baik adalah salah satu dari kejadian khusus dari perbuatan melawan hukum dalam keperdataan. Istilah yang dipergunakan mengenai bentuk dari perbuatan melawan hukum ini yaitu dengan pencemaran nama baik. Pada prinsipnya yang dipergunakan sebagai ukuran atau indikator mengenai pencemaran nama baik seseorang masihlah belum jelas dan terang diatur dalam ketentuan hukum pidana bahkan perdata hal tersebut karena pencemaran nama baik sangat subjektif dan banyak faktor yang harus diuraikan kembali.¹⁷

¹³ Supriyadi, "PENERAPAN HUKUM PIDANA DALAM PERKARA PENCEMARAN NAMA BAIK," *MIMBAR HUKUM* 22, no. 1 (2010): 158–68,

<https://www.neliti.com/id/publications/40689/penerapan-hukum-pidana-dalam-perkara-pencemaran-nama-baik>.

¹⁴ Asnawi Asnawi dan Fatiuhman Fatiuhman, "PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA," *JURNAL RESJUTITIA: JURNAL ILMU HUKUM* 1, no. 2 (2021), <https://resjutitia.lppmbinabangsa.id/index.php/home/article/view/12>.

¹⁵ Ni Made Puspasutari Ujianti I Made Heriyana, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, "GUGATAN GANTI KERUGIAN DALAM KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA," *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 1 (2020),

<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/1989>.

¹⁶ Anton Hendrik Samudra. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, "Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi Di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 1 (2020): 91–105, <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol50/iss1/6/>.

¹⁷ Arsyad Aldyan, Ismawati Septiningsih Muhammad Rustamaji, dan dan Itok Dwi Kurniawan. Zakki Adlhiyati, "ASPEK KEPERDATAAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PADA PERKARA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM ERA PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DAN INFORMASI GUNA REFORMULASI PENEGAKAN HUKUM," *JURNAL GLOBAL CITIZEN JURNAL ILMIAH KAJIAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN* 11, no. 2 (2022), <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/glbctz/article/view/6743>.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah undang-undang yang pertama kali mengatur teknologi informasi dan komunikasi. Menetapkan dasar untuk peraturan dalam menggunakan informasi dan transaksi elektronik. Tindak penghinaan atau pencemaran nama baik tidak hanya tercantum dalam KUHP, tetapi disebutkan juga dalam UU ITE tentang media pencemaran nama baik.¹⁸

Delik pencemaran nama baik secara konvensional diatur dalam Pasal 310-321 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan pencemaran nama baik secara elektronik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Keduanya memiliki konsep norma hukum yang sama, yang membedakan hanyalah media dimana perbuatan mencemarkan nama baik itu dilakukan dan cara melakukannya.¹⁹

Pada aspek penerapan hukumnya pun tidak luput dari berbagai permasalahan, dari aspek norma hukum baik pada Pasal 310 KUHP maupun Pasal 27 ayat (3) UU ITE dinilai masuk kategori pasal karet yang kerap memakan korban dan gencar disuarakan perubahannya. Selain itu, konsep pemidanaan Indonesia yang masih

berorientasi pada pembalasan dengan mengutamakan sanksi pidana badan termasuk pada tindak pidana pencemaran nama baik ini semakin memperparah realita kondisi sosial di dalam lembaga pemasyarakatan.²⁰

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana pencemaran nama baik diatur secara rinci mulai dari Pasal 310 hingga Pasal 321. Adapun berbagai jenis pelanggaran terkait pencemaran nama baik mencakup sejumlah bentuk khusus, seperti penghinaan atau penistaan (Pasal 310 ayat 1), penghinaan tertulis (Pasal 310 ayat 2), fitnah (Pasal 311), penghinaan ringan (Pasal 315), laporan palsu mengenai fitnah (Pasal 317), tuduhan palsu (Pasal 318), serta penistaan terhadap individu yang telah meninggal dunia (Pasal 320).

Jika diperhatikan, terdapat pengaturan terkait dengan pencemaran nama baik, baik yang berbentuk ucapan maupun tulisan, yang tercantum dalam Pasal 310 KUHPidana.²¹ Pencemaran lisan diatur pada ayat (1) dan pencemaran yang dilakukan melalui tulisan ada pada ayat (2). Beberapa unsur yang membentuk delik dalam Pasal 310 KUHPidana adalah:

1. Dengan sengaja;
2. Menyerang kehormatan atau nama baik;
3. Dengan menuduh melakukan suatu perbutaan, dan

¹⁸ Widiantra Made Minggu Jayanda, I Made Vidi, Sugiarta, I Nyoman Gede, "Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik Dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial," *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 2 (2021): 261–65, <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/5810589>.

¹⁹ Fitri, "Menggagas Konsep Dekriminalisasi Pencemaran Nama Baik Sebagai Pelanggaran Hukum Perdata Murni."

²⁰ Andi Intan Purnamasari, "DEKRIMINALISASI TINDAK PIDANA: MEMBEDAH KEADILAN

BAGI TERPIDANA DAN MANTAN TERPIDANA," *Gorontalo Law Review* 2, no. 1 (2019), <https://jurnal.unigo.ac.id/golrev/article/view/531>.

²¹ Gufran Khairunnisa, Munir, "Perlindungan Hukum Terhadap Siswa Dan UU ITE: Sistematik Literatur Review," *FUNDAMENTAL: JURNAL ILMIAHHUKUM* 11, no. 2 (2022): 119–36, <https://ejurnal.umbima.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/view/67>.

4. Menyiarkan tuduhan supaya diketahui oleh umum.

Pencemaran nama baik di KUHPidana merupakan delik aduan yang proses hukumnya dapat di proses apabila ada pengaduan. KUHPidana mengatur bentuk-bentuk Tindak Pidana Pencemaran nama baik yaitu Penistaan secara tulisan, penistaan secara lisan, persangkaan palsu, penghinaan ringan, dan fitnah. Masing-masing jenis pencemaran nama baik memiliki unsur delik sesuai dengan muatan pasal yang diatur dalam KUHPidana.²²

Selain itu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengakui perbuatan pencemaran nama baik secara elektronik yang dirumuskan dalam Pasal 27 ayat (3). Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikandan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Perbuatan tersebut diancam sanksi pidana dalam Pasal 45 ayat (1) yaitu pidana maksimal 6 (enam) tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00. Pemberlakuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE juga tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokoknya yaitu dalam KUHP, khususnya Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP.

Sistem hukum Indonesia tidak hanya memberikan ancaman atas perbuatan pencemaran nama baik atau penghinaan dari aspek hukum pidana saja, namun juga secara perdata. Penghinaan masuk dalam Buku Ketiga KUHPer tentang Perikatan.²³

²² Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik, Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik* (Media Nusa Creative, 2015).

²³ Rohmana, “PRINSIP-PRINSIP HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGHINAAN

Penghinaan dalam KUHPerdata dikategorikan dalam kasus perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, adapun bunyi ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata sebagai berikut, “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Dengan demikian, korban pencemaran nama baik dapat menuntut ganti rugi atas kerugian immateriil maupun materiil yang diderita akibat rusaknya reputasi.

Ketentuan Pasal tersebut memberikan dasar yuridis bahwa seseorang yang dirugikan akibat perbuatan orang lain, termasuk akibat pencemaran nama baik, dapat menuntut ganti rugi. Lebih lanjut, KUHPerdata tidak hanya membatasi kerugian pada aspek materiil, tetapi juga mencakup kerugian immateriil seperti rusaknya nama baik, martabat, maupun kehormatan. Artinya, dalam ranah hukum perdata, pencemaran nama baik tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran pidana, tetapi juga menimbulkan hak bagi korban untuk memperoleh kompensasi berupa ganti rugi. Praktiknya, pengajuan gugatan perdata atas kasus pencemaran nama baik di media sosial kerap merujuk pada KUHPerdata sekaligus UU ITE.²⁴ KUHPerdata berfungsi sebagai acuan umum mengenai perbuatan melawan hukum, sementara UU ITE menghadirkan pengaturan yang lebih spesifik di ranah digital. Walaupun berfokus pada aspek pidana, aturan ini tetap menimbulkan konsekuensi perdata, karena dapat

DAN PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PERPSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA.”

²⁴ Desy Ramadhani Pratini, “Tanggung Gugat Akun Media Sosial Tanpa Identitas Asli Atas Perbuatan Melanggar Hukum,” *Jurist-Diction* 4, no. 6 (2021), <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/31846>.

dijadikan dasar oleh korban dalam mengajukan gugatan ganti rugi.²⁵

Dari sisi perdata, penggugat dapat mengajukan tuntutan berdasarkan unsur perbuatan melawan hukum, yaitu adanya tindakan dari pelaku berupa ungahan di media sosial, adanya unsur kesalahan atau kesengajaan, kerugian yang dialami korban baik materiil maupun immateriil, serta keterkaitan kausal antara perbuatan dengan kerugian tersebut. Unsur-unsur ini sejalan dengan teori pertanggungjawaban perdata yang menekankan adanya kesalahan pelaku sebagai syarat utama untuk diwajibkan membayar ganti rugi.²⁶

Selain itu, penghinaan secara khusus diatur dalam ketentuan Pasal 1372 sampai dengan 1380 KUHPerdata. Perbedaan mendasar antara larangan pencemaran nama baik dalam hukum pidana dan hukum perdata terletak pada cara dan tujuan penjatuhan sanksinya. Dalam hukum pidana berorientasi pada sanksi pidana badan dengan harapan dapat memberikan efek jera, sedangkan dalam hukum perdata memiliki tujuan agar dicapai ganti kerugian sebagai akibat yang ditimbulkan dari perbuatan mencemarkan nama baik tersebut.²⁷

B. Pengaturan Pencemaran Nama Baik Indonesia dengan Amerika Serikat

Pencemaran nama baik yaitu perbuatan yang merusak suatu penilaian atas individu. Penyerangan bagi nama baik ini dilakukan dengan menyampaikan kata-kata atau pernyataan yang menuduh suatu pihak berbuat hal tertentu, yang ditujukan untuk merusak martabat dan reputasi orang tersebut. Akibatnya, orang yang diserang dapat mengalami penurunan harga diri, dipermalukan, atau direndahkan martabatnya.²⁸

Pencemaran atas nama baik juga dikenal sebagai penghinaan, yang terbagi menjadi dua jenis: penghinaan materiil dan penghinaan formil. Penghinaan materiil dilandaskan pada kenyataan objektif, yaitu pernyataan yang disampaikan secara lisan atau tertulis, dengan isi pernyataan menjadi faktor utama. Sementara itu, penghinaan formil berfokus pada cara penghinaan dilakukan.²⁹ Penegakan hukum terkait pencemaran nama baik merupakan salah satu isu penting dalam menjaga keseimbangan antara hak atas reputasi dan kebebasan berekspresi.³⁰

Di Indonesia, pengaturan mengenai pencemaran nama baik telah diatur dalam

²⁵ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer* (Citra Aditya Bakti, 2017).

²⁶ Fitri, “Menggagas Konsep Dekriminalisasi Pencemaran Nama Baik Sebagai Pelanggaran Hukum Perdata Murni.”

²⁷ Mohamad Rapik Muhammad Zhafran Rahman, Hafrida, “Perbandingan Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Indonesia Dan Australia,” *PAMPAS: Journal Of Criminal* 3, no. 1 (2022): 1–14, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/17673>.

²⁸ Sean Clara Thamrun, “DELIK PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAM,” *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan* 8, no. 2 (2020): 201–4, <https://media.neliti.com/media/publications/561686>

-delik-pencemaran-nama-baik-dalam-undang-64d9d3e4.pdf.

²⁹ Ari Prakoso, “VICTIM PRECIPITATION DALAM TINDAK PIDANA PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL (Studi Kasus Terhadap Putusan Perkara Nomor 310/PID.SUS/2017/PN.IDM),” *Jurnal Idea Hukum* 5, no. 2 (2019), https://www.researchgate.net/publication/337892402_VICTIM_PRECIPITATION_DALAM_TINDAK_PIDANA_PENGHINAAN_DAN_PENCEMARAN_NAMA_BAIK_DI_MEDIA_SOSIAL_Studi_Kasus_Terhadap_Putusan_Perkara_Nomor_310PI_DSUS2017PNIDM.

³⁰ Effendi Kusuma and Sadjijono, “KONSEP HUKUM PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA,”

beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya dalam Pasal 310-321 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan pencemaran nama baik secara elektronik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Keduanya memiliki konsep norma hukum yang sama, yang membedakan hanyalah media dimana perbuatan mencemarkan nama baik itu dilakukan dan cara melakukannya.³¹

Dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya memberikan ancaman atas perbuatan pencemaran nama baik atau penghinaan dari aspek hukum pidana saja, namun juga secara perdata. Penghinaan dalam KUHPerdata dikategorikan dalam kasus perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, adapun bunyi ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata sebagai berikut, "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut." Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut mengharuskan seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak lain untuk memberikan ganti rugi.

Indonesia masih menitikberatkan penyelesaian kasus pencemaran nama baik ke ranah hukum pidana. Walaupun disamping penyelesaian melalui proses hukum pidana, Indonesia juga menganut

penyelesaian melalui proses hukum perdata. Namun, dalam praktiknya, banyak kasus pencemaran nama baik yang diproses secara pidana, padahal penyelesaian perdata juga merupakan alternatif yang dapat memberikan solusi yang lebih adil bagi pihak yang dirugikan. Karena dalam ranah hukum perdata, penyelesaian kasus pencemaran nama baik difokuskan pada pemulihan hak korban melalui mekanisme gugatan.

Lebih lanjut, KUHPerdata tidak hanya membatasi kerugian pada aspek materiil, tetapi juga mencakup kerugian immateriil seperti rusaknya nama baik, martabat, maupun kehormatan. Artinya, dalam ranah hukum perdata, pencemaran nama baik tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran pidana, tetapi juga menimbulkan hak bagi korban untuk memperoleh kompensasi berupa ganti rugi.³² Praktiknya, pengajuan gugatan perdata atas kasus pencemaran nama baik kerap merujuk pada KUHPerdata sekaligus UU ITE. KUHPerdata berfungsi sebagai acuan umum mengenai perbuatan melawan hukum, sementara UU ITE menghadirkan pengaturan yang lebih spesifik di ranah digital.

Dalam UU ITE, walaupun berfokus pada aspek pidana, aturan ini tetap menimbulkan konsekuensi perdata, karena dapat dijadikan dasar oleh korban dalam mengajukan gugatan ganti rugi. Dari sisi perdata, penggugat dapat mengajukan tuntutan berdasarkan unsur perbuatan melawan hukum, yaitu adanya tindakan dari pelaku berupa ungkahan yang telah mencemarkan nama baik korban, adanya

DEKRIT (*Jurnal Magister Ilmu Hukum*) 13, no. 1 (2023): 153–81, <https://ejournal.fh.ubhara.ac.id/index.php/dekrit/article/download/157/153/592>.

³¹ Fitri, "Menggagas Konsep Dekriminalisasi Pencemaran Nama Baik Sebagai Pelanggaran Hukum Perdata Murni."

³² Aldyan, Muhammad Rustamaji, and Zakki Adlhiyati, "ASPEK KEPERDATAAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PADA PERKARA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM ERA PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DAN INFORMASI GUNA REFORMULASI PENEGAKAN HUKUM."

unsur kesalahan atau kesengajaan, kerugian yang dialami korban baik materiil maupun immateriil, serta keterkaitan kausal antara perbuatan dengan kerugian tersebut.³³ Unsur-unsur ini sejalan dengan teori pertanggungjawaban perdata yang menekankan adanya kesalahan pelaku sebagai syarat utama untuk diwajibkan membayar ganti rugi. Keberadaan tanggung jawab perdata menjadi sarana hukum penting untuk menjaga kehormatan, martabat, serta nama baik seseorang dari dampak negatif aktivitas di dunia. Pasal 1372 KUHPerdata juga memiliki relevansi karena menegaskan bahwa pencemaran nama baik termasuk perbuatan yang merugikan kehormatan seseorang, sehingga pihak yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan ganti kerugian. Ketentuan ini memperkuat perlindungan hukum perdata atas nama baik dan martabat individu. Dengan demikian, hukum perdata berfungsi tidak semata-mata untuk memulihkan kerugian finansial, tetapi juga melindungi kondisi psikologis serta kedudukan sosial korban.³⁴

Dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 286/Pdt.G/2013/Jkt.Tim menjadi contoh konkret bagaimana hukum perdata diterapkan dalam kasus pencemaran nama baik. Dalam kasus ini, penggugat menggugat pelaku yang dianggap telah merugikan reputasi dan nama baiknya melalui media sosial. Dalam putusan ini penggugat berhasil meyakinkan hakim bahwa dirinya mengalami kerugian

immateriil akibat ungkahan yang mencemarkan nama baiknya. Hakim kemudian memutuskan pelaku wajib membayar ganti rugi. Putusan ini menjadi preseden bahwa gugatan perdata dalam kasus pencemaran nama baik melalui media sosial memiliki dasar hukum yang kuat.³⁵

Di Amerika Serikat, kebebasan berpendapat dan berekspresi dilindungi dengan kuat oleh Amandemen Pertama Konstitusi AS,³⁶ yang mencakup kebebasan berbicara, beragama, berkumpul, pers, serta mengajukan petisi kepada pemerintah. Amerika Serikat menganut sistem hukum *common law* yang berbasis preseden dan menjunjung tinggi prinsip kebebasan berekspresi. Hukum pencemaran nama baik yang berlaku di Amerika Serikat lebih banyak diatur dalam hukum perdata dan harus memiliki standar pembuktian yang tinggi, dengan memberikan bukti adanya "*actual malice*" atau niat jahat dari pihak yang dituduh. Standar ini berasal dari putusan Mahkamah Agung AS dalam kasus *New York Times v. Sullivan* (1964), yang menjadi preseden penting dalam hukum pencemaran nama baik di AS, terutama bagi tokoh masyarakat atau *public figure*.³⁷

Salah satu kasus yang mencerminkan adanya perlindungan reputasi yang kuat yaitu, sengketa antara Johnny Depp melawan Amber Heard yang menjadi contoh nyata mengenai bagaimana sistem hukum AS dapat menyeimbangkan kebebasan berekspresi dan perlindungan reputasi, di mana Depp berhasil memenangkan gugatan karena terbukti

³³ Dwi Tjahja K. Wardhono Jamal Wiwoho, Dona Budi Kharisma, "FINANCIAL CRIME IN DIGITAL PAYMENTS," *Journal of Central Banking Law and Institution* 1, no. 1 (2022): 47–70, <https://jcli-bi.org/index.php/jcli/article/view/7>.

³⁴ Fitri, "Menggagas Konsep Dekriminalisasi Pencemaran Nama Baik Sebagai Pelanggaran Hukum Perdata Murni."

³⁵ Muhammad Marizal Sodik Muslih, Mutiara Ramadhani, Diyah Ayu Riyanti, "Implementasi

Restorative Justice Pada Penyelesaian Kasus Pencemaran Nama Baik Dalam UU ITE," *WIDYA PRANATA HUKUM* 3, no. 2 (2021): 98–114, <https://ejournal.widyamataram.ac.id/prosiding-uwm.com/index.php/pranata/article/view/443/259>.

³⁶ Nay, "Kasus Pencemaran Nama Baik Lebih Tepat Diselesaikan Secara Perdata."

³⁷ Nay.

Heard menyebarkan pernyataan yang salah dengan niat jahat, namun Heard juga memenangkan sebagian gugatan balik terkait pernyataan pengacara Depp.³⁸ Hal ini mencerminkan bahwa meskipun kebebasan berekspresi sangat kuat, perlindungan terhadap reputasi tetap ada dengan mekanisme pembuktian yang ketat.

Kebebasan berekspresi dan perlindungan reputasi memiliki pengaruh signifikan terhadap penerapan hukum pencemaran nama baik di Amerika Serikat dan Indonesia. Di AS, kebebasan berekspresi dilindungi secara kuat, tetapi ada batasan untuk melindungi reputasi individu, sedangkan di Indonesia, meskipun ada jaminan kebebasan berekspresi, hukum pencemaran nama baik sering kali digunakan untuk membatasi kritik terhadap pejabat publik dan institusi. Terkait standar pembuktian, di Amerika Serikat, penggugat harus membuktikan adanya *actual malice*, yaitu bahwa pernyataan yang dibuat tidak hanya salah tetapi juga dilakukan dengan niat jahat.³⁹ Di Indonesia yang menganut sistem *civil law* yang berbasis pada kodifikasi hukum yang tegas dan tertulis, dalam hal pembuktian cukup dibuktikan adanya unsur penghinaan atau serangan terhadap kehormatan di hadapan umum tanpa harus membuktikan niat jahat secara mendalam.⁴⁰

Di Amerika Serikat, kebebasan berekspresi telah dijamin oleh Amandemen Pertama Konstitusi, yang memberikan perlindungan luas terhadap ungkapan pendapat, termasuk

kritik terhadap individu dan institusi. Namun, hukum pencemaran nama baik tetap ada untuk melindungi individu dari pernyataan yang tidak benar yang dapat merusak reputasi mereka. Pengadilan seringkali menuntut bukti bahwa pernyataan tersebut tidak hanya salah, tetapi juga disampaikan dengan niat jahat untuk memenangkan kasus pencemaran nama baik.⁴¹ Amerika Serikat menempatkan kebebasan berekspresi sebagai hak fundamental yang membatasi ruang lingkup pencemaran nama baik hanya pada kasus dengan bukti kuat niat jahat,⁴² sedangkan Indonesia lebih menekankan perlindungan reputasi dengan sanksi pidana yang lebih ketat, meskipun hal ini menimbulkan perdebatan tentang batasan kebebasan berekspresi.⁴³

Kesimpulan

Pencemaran nama baik dalam aspek pidana diatur dalam KUHP dan UU ITE, secara perdata pencemaran nama baik dipandang sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, dengan demikian, korban pencemaran nama baik dapat menuntut ganti rugi atas kerugian immateriil maupun materiil yang diderita akibat rusaknya reputasi dengan mengajukan gugatan perdata. Pengaturan pencemaran nama baik di Indonesia diatur dalam segi hukum pidana dan perdata dengan menekankan perlindungan reputasi dengan sanksi pidana yang lebih ketat disamping sanksi perdata. Sedangkan di

³⁸ RM Warner, “Bagan: Perbedaan Antara Hukum Pencemaran Nama Baik Amerika Serikat Dan Kanada,” RM WARNER Internet/Corporate Lawyers, 2020, <https://kellywarnerlaw.com/chart-differences-between-united-states-and-canadian-defamation-law>.

³⁹ Nay, “Kasus Pencemaran Nama Baik Lebih Tepat Diselesaikan Secara Perdata.”

⁴⁰ Kusuma and Sadijono, “KONSEP HUKUM PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG

INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA.”

⁴¹ Warner, “Bagan: Perbedaan Antara Hukum Pencemaran Nama Baik Amerika Serikat Dan Kanada.”

⁴² Warner.

⁴³ Muhammad Zhafran Rahman, Hafrida, “Perbandingan Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Indonesia Dan Australia.”

Amerika Serikat tidak dikenal pertanggungjawaban pidana untuk tindakan pencemaran nama baik, kebebasan berpendapat dan berekspresi dilindungi dengan kuat oleh Amandemen Pertama Konstitusi AS. Di Amerika Serikat lebih

banyak diatur dalam hukum perdata dan harus memiliki standar pembuktian yang tinggi, dengan memberikan bukti adanya "actual malice" atau niat jahat dari pihak yang dituduh.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldyan, Arsyad, Ismawati Septiningsih Muhammad Rustamaji, and dan Itok Dwi Kurniawan. Zakki Adlhiyati. "ASPEK KEPERDATAAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PADA PERKARA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM ERA PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DAN INFORMASI GUNA REFORMULASI PENEGAKAN HUKUM." *JURNAL GLOBAL CITIZEN JURNAL ILMIAH KAJIAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN* 11, no. 2 (2022). <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/glbctz/article/view/6743>.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metodelogi Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Prasada, 2012.
- Anton Hendrik Samudra. Jurnal Hukum & Pembangunan. "Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi Di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 1 (2020): 91–105. <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol50/iss1/6/>.
- Ari Prakoso. "VICTIM PRECIPITATION DALAM TINDAK PIDANA PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL (Studi Kasus Terhadap Putusan Perkara Nomor 310/PID.SUS/2017/PN.IDM)." *Jurnal Idea Hukum* 5, no. 2 (2019). https://www.researchgate.net/publication/337892402_VICTIM_PRECIPITATION_DALAM_TINDAK_PIDANA_PENGHINAAN_DAN_PENCEMARAN_NAMA_BAIK_DI_MEDIA_SOSIAL_Studi_Kasus_Terhadap_Putusan_Perkara_Nomor_310PIDSUS2017PNIDM.
- D.M., Mohd. Yusuf, Ermanto, and Cecep Sujapar. "PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK." *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"* 6, no. 1 (2022): 326–31. <https://ejurnal.stihawanglong.ac.id/index.php/juris/article/download/745/442/>.
- Faturohman, Asnawi Asnawi dan Faturohman. "PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA." *JURNAL RESJUTITIA: JURNAL ILMU HUKUM* 1, no. 2 (2021). <https://resjustitia.lppmbinabangsa.id/index.php/home/article/view/12>.
- Ferdian, Adami Chazawi dan Ardi. *Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik, Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Media Nusa Creative, 2015.
- Fitri, Sheila Maulida. "Menggagas Konsep Dekriminalisasi Pencemaran Nama Baik Sebagai Pelanggaran Hukum Perdata Murni." *Lex Renaissance* 4, no. 5 (2020): 792–805.

[https://journal.uii.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/19018.](https://journal.uii.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/19018)

Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Citra Aditya Bakti, 2017.

Hakim, Lukman, and Endang Hadrian. "KETENTUAN PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DI INDONESIA, OVERKRIMINALISASI ATAU BUKAN?" *Jurnal Hukum De Lege Ferenda Trisakti* 1, no. 1 (2023): 18–29. https://www.endanghadrian.com/public/assets/files/news/1724766001_20. Ketentuan Pencemarahan Nama Baik Melalui Media Elektronik Di Indonesia 6-4-23.pdf.

Hasbullah, and Jung Chang Hee. "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik: Studi Perbandingan Indonesia Dan Korea Selatan." *JURNAL HUKUM PIDANA & KRIMINOLOGI* 3, no. 2 (2022): 17–35. <https://jurnalmahupiki.org/ojs/index.php/jhpk/article/view/81>.

Hsb, Mara Ongku. "HAM DAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM UUD 1945." *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2021): 33–43. <https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/135>.

I Made Heriyana, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Puspasutari Ujianti. "GUGATAN GANTI KERUGIAN DALAM KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA." *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 1 (2020). <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/1989>.

Jamal Wiwoho, Dona Budi Kharisma, Dwi Tjahja K. Wardhono. "FINANCIAL CRIME IN DIGITAL PAYMENTS." *Journal of Central Banking Law and Institution* 1, no. 1 (2022): 47–70. <https://jcli-bi.org/index.php/jcli/article/view/7>.

Jayanda, I Made Vidi, Sugiarktha, I Nyoman Gede, Widiantara Made Minggu. "Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik Dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial." *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 2 (2021): 261–65. <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/5810589>.

Khairunnisa, Munir, and Gufran. "Perlindungan Hukum Terhadap Siswa Dan UU ITE: Sistematik Literatur Review." *FUNDAMENTAL: JURNAL ILMIAHHUKUM* 11, no. 2 (2022): 119–36. <https://ejurnal.umbima.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/view/67>.

Kusuma, Effendi, and Sadijono. "KONSEP HUKUM PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA." *DEKRIT (Jurnal Magister Ilmu Hukum)* 13, no. 1 (2023): 153–81. <https://ejurnal.fh.ubhara.ac.id/index.php/dekrit/article/download/157/153/592>.

Muhammad Zhafran Rahman, Hafrida, Mohamad Rapik. "Perbandingan Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Indonesia Dan Australia." *PAMPAS: Journal Of Criminal* 3, no. 1 (2022): 1–14. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/17673>.

Nay. "Kasus Pencemaran Nama Baik Lebih Tepat Diselesaikan Secara Perdata." Hukum online.com, 2004. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-pencemaran-nama-baik-lebih-tepat-diselesaikan-secara-perdata-hol10859/?page=all>.

Purnamasari, Andi Intan. "DEKRIMINALISASI TINDAK PIDANA : MEMBEDAH

KEADILAN BAGI TERPIDANA DAN MANTAN TERPIDANA.” *Gorontalo Law Review* 2, no. 1 (2019). <https://jurnal.unigo.ac.id/golrev/article/view/531>.

Ramadhan, Anna Rahmania. “PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PERSPEKTIF UNDANGUNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.” *Jurnal IUS* 3, no. 9 (2015): 602–19. <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnaliUS/article/download/272/242/530>.

Ramadhani Pratini, Desy. “Tanggung Gugat Akun Media Sosial Tanpa Identitas Asli Atas Perbuatan Melanggar Hukum.” *Jurist-Diction* 4, no. 6 (2021). <https://ejournal.unair.ac.id/JD/article/view/31846>.

Reydi Vridell Awawangi. “PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM KUHP DAN MENURUT UU NO. 11 TAHUN 2008TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.” *Lex Crimen* 3, no. 4 (2014): 112–23. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/6105>.

Rohmana, Nanda Yoga. “PRINSIP-PRINSIP HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PERPSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA.” *Yuridika* 32, no. 1 (2017): 105–33. <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/4831>.

Sean Clara Thamrun. “DELIK PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAM.” *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan* 8, no. 2 (2020): 201–4. <https://media.neliti.com/media/publications/561686-delik-pencemaran-nama-baik-dalam-undang-64d9d3e4.pdf>.

Sodik Muslih, Mutiara Ramadhani, Diyah Ayu Riyanti, Muhammad Marizal. “Implementasi Restorative Justice Pada Penyelesaian Kasus Pencemaran Nama Baik Dalam UU ITE.” *WIDYA PRANATA HUKUM* 3, no. 2 (2021): 98–114. <https://ejournal.widyamataram.ac.id/prosiding-uwm.com/index.php/pranata/article/view/443/259>.

Stefanie Virginia, Vanessa. “Perlindungan Hukum Penyebaran Informasi Sebagai Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Tiktok.” *SUPREMASI: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2023): 134–43. https://www.researchgate.net/publication/372214565_Perlindungan_Hukum_Penyebaran_Informasi_Sebagai_Pencemaran_Nama_Baik_Di_Media_Sosial_Tiktok.

Supriyadi. “PENERAPAN HUKUM PIDANA DALAM PERKARA PENCEMARAN NAMA BAIK.” *MIMBAR HUKUM* 22, no. 1 (2010): 158–68. <https://www.neliti.com/id/publications/40689/penerapan-hukum-pidana-dalam-perkara-pencemaran-nama-baik>.

Warner, RM. “Bagan: Perbedaan Antara Hukum Pencemaran Nama Baik Amerika Serikat Dan Kanada.” RM WARNER Internet/Corporate Lawyers, 2020. <https://kellywarnerlaw.com/chart-differences-between-united-states-and-canadian-defamation-law>.